

**ALASAN PEMERIKSAAN KASASI OLEH MAHKAMAH AGUNG
AKIBAT KESALAHAN PENERAPAN HUKUM PEMBUKTIAN JUDEX
FACTI (Studi Putusan Nomor 128K/Pid/2017)**

Desthari Pasaning Ratna Furi

Email: ratnafuri1999@gmail.com

Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret

***ABSTRAK:** Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui kesalahan penerapan hukum pembuktian yang dilakukan Judex Facti yang dijadikan alasan pemeriksaan kasasi oleh Mahkamah Agung telah sesuai Pasal 253 ayat (1) KUHAP. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat perspektif dan terapan. Hasil Penelitian menunjukkan bahwakesesuaian dalam pengajuan kasasi oleh pemohon kasasi telah sesuai dengan ketentuan yang sebagaimana mestinya, akan tetapi judex facti dalam memutus salah dalam menetapkan hukum yang diputus oleh Mahkamah Agung dengan Nomor Putusan 128K/Pid/2017 telah sesuai dengan ketentuan Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP yang pada pokoknya menyatakan alasan Kasasi oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dapat dibenarkan. Judex Facti Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum, atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, dan memuat memori fakta baru yang belum pernah terungkap di persidangan sebelumnya.*

Kata Kunci : Pembuktian, Kasasi, Pembunuhan Berencana

***ABSTRACT:** This writing aims to determine the error in the application of the law of evidence by Judex Facti which is used as the reason for the cassation examination by the Supreme Court in accordance with Article 253 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code. The research method used is normative legal research which is perspective and applied. The results of the study show that the suitability of the appeal filing by the appeal applicant has been in accordance with the appropriate provisions, but judex facti in deciding wrong in determining the law decided by the Supreme Court with Decision Number 128K / Pid / 2017 is in accordance with the provisions of Article 253 paragraph (1) letter a KUHAP which in essence states that the reasons for the Cassation by the Cassation Petitioner / Defendant can be justified. The Judex Facti of the High Court has wrongly applied the law, or applied the law inappropriately, and contains memories of new facts that have never been recorded.*

Keywords: Strength of Evidence, Family Witness, Divorce Cases

Pendahuluan

Salah satu kejahatan terhadap nyawa seseorang adalah dengan sengaja mencabut nyawa seseorang yang menurut kodifikasi hukum pidana warisan Belanda yang masih

diberlakukan saat ini disebut pembunuhan. Untuk menghilangkan hidup seseorang, harus melakukan beberapa langkah yang dapat mengakibatkan matinya orang dengan catatan bahwa opset dari pelakunya itu harus ditujukan pada akibat berupa meninggalnya orang lain tersebut.¹ Seperti tadi penulis katakan bahwa dewasa ini sedang marak terjadi pembunuhan berencana, pembunuhan berencana sendiri merupakan kejahatan yang sangat berat. Tindakan pembunuhan telah di kenal dari zaman ke zaman dan karena terdapat bermacam faktor yang menyebabkannya. Tindak pidana pembunuhan berencana adalah suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang secara tenang dan dengan direncanakan terlebih dahulu. Hal ini diatur dalam Pasal 340 KUHP yang mengancam dengan maksimum hukuman mati, atau hukuman penjara seumur hidup, atau hukuman penjara dua puluh tahun.²

Pembunuhan berencana adalah kejahatan merampas nyawa manusia lain, atau membunuh, setelah dilakukan perencanaan mengenai waktu atau metode, dengan tujuan memastikan keberhasilan pembunuhan. Pembunuhan terencana dalam hukum umumnya merupakan tipe pembunuhan yang paling serius, dan pelakunya dapat dijatuhi hukuman

mati atau penjara seumur hidup. Pembunuhan berencana dalam KUHP diatur dalam pasal

340 yang berbunyi: "Barangsiapa dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain, dihukum, karena pembunuhan direncanakan (moord), dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lama dua puluh tahun".³

Tindak Pidana pembunuhan berencana sendiri dimaksudkan oleh pembentuk undang-undang sebagai pembunuhan bentuk khusus yang memberatkan, yang rumusannya dapat berupa "pembunuhan yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu dengan dipidana dengan pembunuhan dengan rencana." Berdasarkan apa yang diterangkan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa merumuskan Pasal 340 KUHP dengan cara demikian, pembentuk Undang-Undang sengaja melakukannya dengan maksud sebagai kejahatan yang berdiri sendiri, Untuk lebih jelasnya akan dipaparkan dalam pembahasan. Pembunuhan berencana merupakan suatu tindak pidana kejahatan berat.

Apabila salah satu unsur diatas terpenuhi maka seseorang dapat ditetapkan sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan berencana. Setelah ada bukti-bukti dan saksi yang kuat maka pelaku tindak pidana dapat dituntut dipengadilan.

Sementara pembuktian didalam proses persidangan adalah tahap yang paling penting selama proses upaya hukum berlangsung. Didalam proses inilah keadilan terhadap korban dan terdakwa akan sangat dipertaruhkan.

¹ Lamintang, P.A.F, dan Lamintang, Theo, 2013, Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan

² Kesehatan, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm : 1

Wirjono Prodjodikoro., Tindakan-tindakan Pidana Tertentu di Indonesia, Bandung, 1986, Hlm : 68

³ Moeljatno, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, (Jakarta : Bumi Akasara, 2005), Bab.XIX.Tentang Maka dari itu, hakim dituntut agar cermat dan teliti selama memeriksa pembuktian tersebut. Didalam proses pembuktian, Indonesia menggunakan system pembuktian menurut Undang Undang secara negative atau Negatief Wettelijk Stelsel.Kejahatan Terhadap Nyawa.

Hal ini diatur dalam KUHAP pasal 183 yang berbunyi: “ Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah.Keputusan hakim didapat dengan cara menafsirkan ketentuan- ketentuan yang berlaku berdasarkan alat bukti dan keyakinan hakim. Apabila terdakwa atau Penuntut Umum merasa tidak puas dengan keputusan hakim tersebut, dapat mengajukan upaya hukum dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam ketentuan Undang- undang.

Berdasarkan ketentuan tersebut, dalam kaitannya dengan kedudukan Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan kasasi, maka tujuan pemeriksaan sengketa pada upaya hukum kasasi ini hakikatnya adalah untuk mengoreksi terhadap kesalahan putusan pengadilan di tingkat bawahnya menciptakan dan membentuk hukum baru dan melakukan pengawasan guna terciptanya keseragaman penerapan hukum”⁴.

B. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini usaha penulis menggunakan jenis penelitian hukum doktrinal atau normatif. Penelitian hukum doktrinal atau normatif adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (library based) yang fokusnya pada membaca dan mempelajari bahan-bahan hukum primer dan sekunder. Sebagaimana telah diketahui bahwa ilmu hukum bersifat preskriptif.⁵ Berpangkal pada sifat ilmu hukum tersebut, maka penelitian hukum ini bersifat preskriptif dan terapan. Penelitian bersifat preskriptif pada dasarnya merujuk pada pengertian penelitian hukum itu sendiri, yaitu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Kemudian penelitian bersifat terapan mengandung arti bahwa penelitian hukum dalam kerangka kegiatan akademis sekalipun harus melahirkan preskriptif yang dapat diterapkan.⁶ Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (case approach). Pendekatan kasus yaitu dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Kajian pokok dalam pendekatan kasus ini adalah pendekatan ratio decidendi atau reasoning, yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada sebuah putusan.

⁴ Agus Santoso. 2012. Hukum Moral & Keadilan. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Hlm : 300

⁵ Peter Mahmud Marzuki. 2014. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Hlm : 59

⁶ Peter Mahmud Marzuki. 2014. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Hlm : 69

Baik untuk keperluan praktik maupun kajian akademis, *ratio decidendi* atau *reasoning* tersebut merupakan referensi bagi penyusunan argumentasi dalam pemecahan isu hukum. Penulis menggunakan kasus dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 128K/Pid/2017. Jenis sumber data penelitian hukum ini sendiri dibagi menjadi 2, yaitu berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritatif, artinya mempunyai otoritas. Sedangkan bahan hukum sekunder terdiri dari semua publikasi tentang hukum seperti buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.⁷

Teknik pengumpulan bahan hukum yang dipakai dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*) yaitu teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui bahan hukum tertulis dengan mengkaji dan mempelajari literatur, buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen, dan hasil penelitian lainnya serta Putusan Hakim yang erat kaitannya dengan permasalahan yang dibahas. Teknik analisis bahan hukum yang dilakukan penulis dalam penelitian ini adalah dengan deduksi silogisme. Deduksi silogisme adalah untuk merumuskan fakta dengan cara membuat konklusi atau premis mayor dan premis minor. Logika silogistik untuk penalaran hukum yang merupakan premis mayor adalah aturan hukum sedangkan premis minornya adalah fakta hukum. Dari keduanya, lalu ditarik suatu kesimpulan.⁸

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam melakukan penelitian terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 128K/Pid/2017 penulis fokus terhadap mengenai kesalahan penerapan hukum pembuktian oleh *judex facti* sebagai alasan pemeriksaan kasasi yang dilakukan Mahkamah Agung tidak sesuai dengan Pasal 253 ayat (1) KUHAP. Putusan hakim tentu sangat berkaitan dengan bagaimana hakim dalam mengemukakan pendapat atau pertimbangannya berdasarkan fakta-fakta serta alat bukti dipersidangan serta keyakinan hakim atas suatu perkara. Oleh sebab itu hakim memiliki peran sentral dalam menjatuhkan putusan pengadilan. Didalam putusan pengadilan harus terdapat pertimbangan-pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan putusan, pertimbangan tersebut dijadikan alasan oleh hakim dalam menjatuhkan putusannya. Pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa ini diatur dalam Pasal 197 huruf d dan 197 huruf f KUHAP. Dalam Pasal 197 huruf d berbunyi "Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan disidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa". Sedangkan Pasal 197 huruf f berbunyi "Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa".⁹

Menurut ketentuan Pasal 253 ayat (1) telah jelas sekiranya hal-hal yang perlu diperhatikan baik oleh STEWARD PANGALILA selaku Pemohon Kasasi maupun oleh Penuntut Umum dalam melakukan upaya hukum Kasasi.

⁷ Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Hlm : 181

⁸ Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Hlm : 89-90

⁹ Nurfatifah dan Rahmiati. 2015. *Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal*

yang Memberatkan dan Meringankan. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, No. 66 Tahun XVII. Agustus, pp. 341.

Permohonan Kasasi agar dapat diterima harus memenuhi syarat formal terlebih dahulu sesuai ketentuan Pasal 248 KUHAP. Dalam hal kasus yang penulis teliti dapat dinyatakan syarat formal telah terpenuhi, berdasarkan Akta Permohonan Kasasi Nomor 02/Akta.Pid/2017/PN-Amr yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Amurang, yang menerangkan, bahwa pada tanggal 5 Januari 2017, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Manado tersebut. Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 13 Januari 2017 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang pada tanggal 13 Januari 2017. Membaca surat-surat yang bersangkutan. Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Manado tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 29 Desember 2016 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 Januari 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang pada tanggal 13 Januari 2017, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima.

Pengajuan kasasi oleh Terdakwa dengan alasan *judex factie* menerapkan yang memutus perkara *a quo* telah melakukan kekeliruan dalam menjatuhkan putusan tidak ditetapkan suatu peraturan hukum sebagaimana mestinya telah sesuai dengan ketentuan KUHAP dimana tercantum dalam Pasal 253 ayat (1) huruf a. Adapun mengenai terdakwa oleh hakim dinilai sudah melakukan tindak pidana yang didakwakan dengan pembuktian yang kuat, sehingga hakim di tingkat Mahkamah Agung mengadili sendiri dan mengangulir putusan yang sudah dijatuhkan oleh hakim di tingkat Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tinggi sebelumnya.¹⁰

Perkataan sebagaimana mestinya dalam perumusan Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP harus diartikan sebagai seperti yang ditentukan oleh atau dalam undang-undang, hingga (P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, 2010: 509): a. Pengadilan harus dipandang sebagai tidak menerapkan suatu peraturan hukum sebagai mestinya, jika pengadilan telah tidak menerapkan suatu peraturan hukum seperti yang ditentukan oleh atau dalam undang-undang, atau dengan perkataan lain pengadilan telah keliru menerapkan suatu peraturan hukum seperti yang ditentukan oleh atau dalam undang-undang, ataupun yang dalam bahasa Belanda juga sering disebut sebagai suatu *verkeerde toepassing* b. Pengadilan harus dipandang sebagai telah menerapkan suatu peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, jika pengadilan telah menerapkan suatu peraturan hukum tidak seperti yang ditentukan oleh atau dalam undang-undang, atau dengan perkataan lain pengadilan telah menerapkan suatu peraturan hukum bertentangan atau berlawanan dengan yang ditentukan oleh atau dalam undang-undang, ataupun yang dalam bahasa Belanda juga sering disebut sebagai suatu *schending der wet*.¹¹

¹⁰ Kresnha Adhy Wicaksono, ALASAN KASASI TERDAKWA JUDEX FACTIE TIDAK MENERAPKAN HUKUM DALAM PERKARA NARKOTIKA (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1259 K/Pid.Sus/2017). *Jurnal Verstek* Vol. 8 No. 2 Bagian Hukum Acara Universitas Sebelas Maret, Hlm : 68

¹¹ Bambang Santoso & Nanang Prayoga, PENGAJUAN KASASI TERDAKWA TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN TINGGI DAN PERTIMBANGAN MAHKAMAH AGUNG DALAM MEMUTUS PERKARA PENIPUAN (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 342 K/Pid/2017). *Jurnal Verstek* Vol. 8 No. 2 Bagian Hukum Acara Universitas Sebelas Maret, Hlm : 193

Permohonan Kasasi agar dapat diterima untuk diperiksa dan diadili maka harus memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 245 ayat (1) yaitu “Permohonan Kasasi disampaikan oleh pemohon kepada Panitera Pengadilan yang telah memutus Perkaranya dalam tingkat pertama, dalam waktu empat belas hari sesudah Putusan Pengadilan yang dimintakan Kasasi itu diberitahukan kepada Terdakwa”. dan Pasal 248 ayat (1) yaitu “Pemohon Kasasi wajib mengajukan memori Kasasi yang memuat alasan permohonan Kasasinya dan dalam waktu empat belas hari setelah mengajukan permohonan tersebut, harus sudah menyerahkannya kepada Panitera yang untuk itu ia memberikan surat tanda terima.”

Kesalahan penerapan peraturan Hukum tidak sebagaimana mestinya disini bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala telah melakukan kekeliruan, yaitu tidak menerapkan peraturan hukum dan/atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, serta telah melampaui batas wewenangnya.¹²

Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi memiliki wewenang untuk membatalkan putusan atau penetapan pengadilan dari semua lingkungan peradilan. Pasal 255 KUHAP mengatur alasan pembatalan tersebut, yaitu: (1) Dalam hal suatu putusan dibatalkan karena peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara tersebut. (2) Dalam hal suatu putusan dibatalkan karena cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, Mahkamah Agung menetapkan disertai petunjuk agar pengadilan yang memutus perkara yang bersangkutan memeriksanya lagi mengenai bagian yang dibatalkan atau berdasarkan alasan tertentu Mahkamah Agung dapat menetapkan perkara tersebut diperiksa oleh pengadilan setingkat yang lain. (3) Dalam hal suatu putusan dibatalkan karena pengadilan atau hakim yang bersangkutan tidak berwenang mengadili perkara tersebut, Mahkamah Agung menetapkan pengadilan atau Hakim lain mengadili perkara tersebut.¹³

Pasal 256 KUHAP menjelaskan bahwa jika Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi maka Mahkamah Agung membatalkan putusan pengadilan yang telah dimintakan kasasi dan dalam hal ini Mahkamah Agung berhak mengadili sendiri perkara tersebut. Dengan mengadili sendiri, Mahkamah Agung menyatakan bahwa terdakwa STEWARD PANGALILA telah terbukti secara sah dan meyakinkan tidak bersalah dalam pembunuhan berencana tersebut, akan tetapi terdakwa STEWARD PANGALILA tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menurut Pasal 181 KUHPidana yang berbunyi : “Menyembunyikan mayat dengan maksud menyembunyikan kematian” dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan.

¹² Imron Rizkyarno, ARGUMENTASI ALASAN KASASI PENUNTUT UMUM KARENA HAKIM MENGABAIKAN FAKTA-FAKTA PERSIDANGAN DAN PERTIMBANGAN MAHKAMAH AGUNG MEMUTUS PERKARA PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN MATI (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 249 K/PID/2017). Jurnal Verstek Vol. 8 No. 2 Bagian Hukum Acara Universitas Sebelas Maret, Hlm : 4

¹³ Kristiyadi & Dili Herdia Nastiti, Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung Mengabulkan Kasasi Penuntut Umum Terhadap Putusan Bebas Dalam Perkara Pembunuhan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 673K/Pid/2016). Jurnal Verstek Vol. 8 No. 2 Bagian Hukum Acara Universitas Sebelas Maret,

Hlm : 15

Jadi adapun poin dari ketentuan Pasal 255 ayat (1) KUHAP, berbunyi: “Dalam hal suatu perkara dibatalkan karena peraturan hukum tidak ditetapkan sebagaimana mestinya, Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara tersebut”. Pasal 255 ayat (1) KUHAP tersebut yang menjadi dasar pertimbangan Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi Kuasa Hukum Terdakwa. Peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, dikarenakan *Judex Facti* mengabaikan hukum pembuktian yang tidak mempertimbangkan mengenai alat bukti saksi yang dianggap dalam kasus *splitzing* ini keterangan saksi dalam tiap-tiap terdakwa dianggap sama saja dalam memutus perkara pembunuhan berencana ini. Sehingga Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan ketentuan tersebut maka Pasal 256 KUHAP dalam penerapannya wajib memperhatikan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP yang bunyinya : “Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana”

D. PENUTUP

1. SIMPULAN

Kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian yang dilakukan penulis ini adalah Kesalahan penerapan hukum pembuktian oleh *judex facti* dapat sebagai alasan pemeriksaan kasasi Mahkamah Agung telah sesuai Pasal 253 ayat (1) KUHAP telah sesuai dengan ketentuan Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP yang pada pokoknya menyatakan alasan Kasasi Penuntut Umum tersebut dapat dibenarkan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum, atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya. Berdasarkan pemeriksaan alasan - alasan kasasi yang diajukan oleh penuntut umum, maka sudah cukup alasan bagi pemohon Kasasi untuk mengajukan permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHAP. Dengan demikian, Mahkamah Agung berhak untuk mengabulkan permohonan kasasi tersebut. Pasal 256 KUHAP menjelaskan bahwa jika Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi maka Mahkamah Agung membatalkan putusan pengadilan yang telah dimintakan kasasi dan dalam hal ini Mahkamah Agung berhak mengadili sendiri perkara tersebut. Dengan mengadili sendiri, Mahkamah Agung menyatakan bahwa terdakwa STEWARD PANGALILA telah terbukti secara sah dan meyakinkan tidak bersalah dalam pembunuhan berencana tersebut, akan tetapi terdakwa STEWARD PANGALILA tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menurut Pasal 181 KUHPidana yang berbunyi: “Menyembunyikan mayat dengan maksud menyembunyikan kematian” dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan.

2. SARAN

Hakim Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi dalam membuat putusan harusnya lebih teliti dan jeli dalam menilai mengenai alat bukti serta fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan sesuai dengan Pasal yang telah didakwakan dan tuntutan pidana dari Penuntut Umum, sehingga Hakim dalam menerapkan hukum dapat menjatuhkan suatu putusan dengan sebagaimana mestinya sehingga diharapkan para Hakim di semua lingkup peradilan di Indonesia dapat lebih cermat dan teliti dalam memutus suatu perkara serta tetap memegang prinsip *Equality Before the*

Law dalam sistem penegakan hukumnya sehingga keadilan benar-benar dapat tercipta.

E. DAFTAR PUSTAKA

Buku

Agus Santoso. 2012. *Hukum Moral & Keadilan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Lamintang, P.A.F, dan Lamintang, Theo, 2013, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap*

Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta.

Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Jakarta : Bumi Akasara, 2005), Bab.XIX.Tentang Kejahatan Terhadap Nyawa.

Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media

Group.

Wirjono Prodjodikoro., 1986, *Tindakan-tindakan Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung.

Jurnal

Bambang Santoso & Nanang Prayoga, **PENGAJUAN KASASI TERDAKWA TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN TINGGI DAN PERTIMBANGAN MAHKAMAH AGUNG DALAM MEMUTUS PERKARA PENIPUAN** (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 342 K/Pid/2017). *Jurnal Verstek* Vol. 8 No. 2

Bagian Hukum Acara Universitas Sebelas Maret, Hlm : 193

Imron Rizkyarno, **ARGUMENTASI ALASAN KASASI PENUNTUT UMUM KARENA HAKIM MENGABAIKAN FAKTA-FAKTA PERSIDANGAN DAN PERTIMBANGAN MAHKAMAH AGUNG MEMUTUS PERKARA PENGANIAYAAN YANG MENAKIBATKAN MATI** (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 249 K/PID/2017). *Jurnal Verstek* Vol. 8 No. 2 Bagian Hukum Acara Universitas Sebelas Maret, Hlm : 4

Kresnha Adhy Wicaksono, **ALASAN KASASI TERDAKWA JUDEX FACTIE TIDAK MENERAPKAN HUKUM DALAM PERKARA NARKOTIKA** (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1259 K/Pid.Sus/2017). *Jurnal Verstek* Vol. 8 No. 2 Bagian Hukum Acara Universitas Sebelas Maret, Hlm : 68

Kristiyadi & Dili Herdia Nastiti, **Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung Mengabulkan Kasasi Penuntut Umum Terhadap Putusan Bebas Dalam Perkara Pembunuhan** (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 673K/Pid/2016). *Jurnal Verstek* Vol. 8 No. 2 Bagian Hukum Acara Universitas Sebelas Maret, Hlm : 15

Nurfatihah dan Rahmiati.2015. **Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal yang Memberatkan dan Meringankan**. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, No. 66 Tahun XVII. Agustus, pp. 341.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP); Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP); Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

Dokumen Resmi

Putusan Mahkamah Agung Nomor 128K/Pid/2017